



**EFEKTIVITAS SATGASSABER PUNGLI DALAM MENGURANGI
TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (STUDY DI POLRES MALANG)**

Skripsi



Oleh

WAHYU ZAHID AMMAR

(21801021238)

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINGKASAN

EFEKTIFITAS SATGAAS SABER PUNGLI DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (STUDY DI POLRES MALANG)

Oleh:

Wahyu Zahid Ammar

21801021238

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

ABSTTRAK

Di masa transisi demokrasi disaat ini, dinamika masyarakat sedang dipenuhi oleh euforia kebebasan, dan juga semangat bangkitnya *civil society* hampir diseluruh elemen kehidupan sosial. Berbagai macam masyarakat dalam mengekspresikan kebebasan serta mencari jati diri dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, disikapi secara elegan dan dewasa oleh para penyelenggara pelayanan masyarakat. Pemerintah memandang perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku pungli. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Oleh sebab itu pada tanggal 20 Oktober 2016 presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Tujuan di bentuknya Perpres ini ialah salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hukum terhadap masyarakat

KATA KUNCI : PEMBERANTASAN PUNGLI.



SUMMARY

THE EFFECTIVENESS OF THE SABER PUNGLI SATGAAS IN REDUCING CRIMINAL ACTIONS OF ILLEGAL FEE (STUDY AT MALANG POLRES)

Oleh:

Wahyu Zahid Ammar

21801021238

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

ABSTRACT

In the current democratic transition period, the dynamics of society are being filled with the euphoria of freedom, and also the spirit of the rise of civil society in almost all elements of social life. Various kinds of people in expressing freedom and seeking identity in realizing a democratic society, are handled elegantly and maturely by community service providers. The government sees the need for a firm, integrated, effective, efficient eradication effort, and is able to create a deterrent effect on extortionists. In an effort to eradicate illegal levies, the government considers it necessary to form a task force to clean up illegal levies. Therefore, on October 20, 2016 President Joko Widodo has signed Presidential Regulation (Perpres) No. 87 of 2016 concerning the Task Force for Sweeping Illegal Charges, hereinafter referred to as the Saber Extortion Task Force. One of the goals in the form of this Presidential Regulation is to restore public trust, provide justice and legal certainty to the community

KEYWORDS: ERADICATION OF EXCELLENCE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa transisi demokrasi disaat ini, dinamika masyarakat sedang dipenuhi oleh euforia kebebasan, dan juga semangat bangkitnya *civil society* hampir diseluruh elemen kehidupan sosial. Berbagai macam masyarakat dalam mengekspresikan kebebasan serta mencari jati diri dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, disikapi secara elegan dan dewasa oleh para penyelenggara pelayanan masyarakat.¹

Upaya untuk merubah budaya (*culture*) tidak semudah membalik telapak tangan, sehingga diperlukan kebersamaan komitmen antara pelaksana pelayanan publik, penegak hukum, dan masyarakat. Dalam perihal perubahan budaya, di dalam penyelenggara pelayanan masyarakat semacam halnya instansi-instansi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, butuh adanya suatu perubahan supaya dapat membenahi citra negatif yang selama ini telah terlanjur melekat dibenak masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaksana layanan masyarakat yang selama ini belum beroperasi secara optimal dan pada faktanya banyak opini publik yang negatif tentang kinerja pelaksana pelayanan masyarakat.

Citra negatif yang sudah terlanjur terjadi di masyarakat yaitu salah satunya adalah praktik pungutan liar (pungli). Pungutan atau sering disebut pungli yaitu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa oknum atau Pegawai

¹ Dwi Nurawati. 2009. “*Strategi Humas Polri Dalam Mengelola Opini Publik Berkenaan Dengan Kasus Pungutan Liar (Pungli) Di Kepolisian Kota Madiun*”. Hasil Penelitian Fundamental DIKTI, Madiun

Negeri atau Pejabat Pemerintahan dengan cara menuntut atau meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Kata lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain sebagainya. Pada hakekatnya pungutan liar ialah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi.²

Perihal kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun pungutan liar bisa juga disamakan dengan perbuatan pidana pemerasan, penipuan, korupsi, dan gratifikasi yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) sebagai berikut:

1. Pasal 368 KUHP Tentang Pemerasan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".
2. Pasal 378 Tentang Penipuan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang

² Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, Cetakan Ke-2. Bandung: Sinar Baru. Hal. 36

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

3. Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi: "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dengan ancaman pidana seumur hidup atau minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp200 juta rupiah dan maksimal Rp1 miliar rupiah."³
4. Pasal 5 dan Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 5: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)" setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

³ Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 12 huruf a dan huruf b:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Tingginya tingkat tindak kepastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini hanya membuat keuntungan sepihak bagi masyarakat yang berniatan curang yang mempunyai finansial lebih. Bagi masyarakat yang kurang dari segi finansial lebih hanya bisa diam

dan mengikuti alur prosedur yang ada dengan konsekuensi waktu yang dibutuhkan lebih lama.⁴

Selain itu, masyarakat juga tidak menginginkan prosedur pelayanan yang seharusnya dipatuhi karena mereka menginginkan pelayanan cepat, sehingga memanfaatkan wewenang para penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan mendasar, tidak hanya dari penyelenggara pelayanan publik saja melainkan juga pada mental masyarakatnya.

Pemerintah memandang perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku pungli. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Oleh sebab itu pada tanggal 20 Oktober 2016 presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Tujuan di bentuknya Perpres ini ialah salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Berdasarkan dikeluarkannya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia telah mempunyai satgas saber pungli tersendiri. Secara khusus tugas dan fungsi dari satgas saber pungli itu sendiri terdapat pada pasal 4

⁴ BPKP. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI. Hal. 6.

Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

Pasal 14: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang :

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
- d. Melakukan operasi tangkap tangan
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah dan melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.⁵

Selain itu, masyarakat juga ikut berperan serta dalam membantu tugas satgas saber pungli yang juga diatur dalam Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 pasal 12, yang menyatakan bahwa :

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.

⁵ Pasal 4 Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 Tentang, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan memilih penelitian hukum yang berjudul: **Efektivitas Satgas Saber Pungli Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pungutan Liar (Study di Polres Malang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Polres Malang?
2. Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Polres Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Polres Malang.

⁶ Ibid. Pasal 12

2. Untuk mengetahui penghambat dan pendukung efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Polres Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai ataupun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi acuan atau dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para pembaca agar dapat memperluas wawasan, konsep dan praktik dilapangan tentang tanggung jawab tim satgas saber pungli Polres Malang.

2. Manfaat Praktis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca agar dapat mengetahui lebih tentang tanggung jawab tim satgas saber pungli

E. Orisinalitas Penelitian

Secara sistematis orisinalitas penelitian dapat disajikan pada Tabel

- 1.

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama/Tahun	Judul	Fokus	Perbedaan
1	Hendra (2019)	Kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polisi Resort (Polres) Kabupaten Enrekang	Penilaian atas kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polisi Resort (Polres) di Kabupaten Enrekang.	Melakukan penelitian di Polisi Resort (Polres) Di Kabupaten Enrekang dan tidak melakukan pengukuran efektivitas Kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

2	Adisti Fauziah (2018)	Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta	Membahas tentang Satgas Saber Pungli yang berpacu pada perpres No.87 Tahun 2016 Pasal 12 tentang satgas satuan bersih pungutan liar dengan fokus pada kewenangan dan bentuk penanganan yang dilakukan	Melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta dan tidak melakukan pengukuran efektivitas Kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
3	Muhammad Hanafi (2018)	Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Mataram Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	Fokus penelitian ini yaitu terait dengan konsep pungutan liar dalam hukum pidana Indonesia, pelaksanaan UPP di kota Mataram serta kendala yang dihadapi dalam pemberantasannya	Melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Mataram mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Instruksi Mendagri. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini fokus pada efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Polres Malang

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuannya yaitu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara

menganalisisnya.⁷ Jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis berarti hukum dilihat sebagai norma (das sollen), karena dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis⁸. Sedangkan empiris berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural (das sein), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁹ Jadi maksud jenis penelitian yuridis empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan menggunakan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Polres Malang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁰ Mengapa penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena data yang akan diperoleh bisa lebih akurat sebagai dasar dalam untuk melakukan kajian mengenai efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Polres Malang.

⁷ Sulistyowati Irianto, 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hal19

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. Hal.158

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Gemilang Jaya. Hal.26

¹⁰ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, Hal.75.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Malang, dengan alamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya atau sumber pertama.¹¹ Peneliti memperoleh data dari pihak Polres Malang yaitu data hasil wawancara kepada Ketua dan Tim Saber Pungli Polres Malang mengenai efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Polres Malang.
- 2) Data Sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹² Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen, sumber-sumber bacaan di

¹¹ Soetandyo Wignosoebrot, 2013, *Hukum: Konsep Dan Metode*, Jakarta: Nusa Media, Hal.54

¹² Suryo Subroto, 2009, *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Inteligencia Media, Hal.98

internet, dan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 pasal 12.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer dalam penelitian ini akan diperoleh langsung di Polres Kota Malang, baik sesuatu yang diteliti secara langsung yaitu fakta yang terdapat di lokasi tersebut.
- 2) Data Sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang dilakukan penulis pada literatur-literatur, buku-buku, tulisan-tulisan, berita-berita, dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian ini yang dapat membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode :

- a. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹³ Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden.
- b. Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-

¹³ Sutrisno Hadi, 1998, *Metode Reserch*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi Ofset. Hal.63

pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁴ Teknik observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terkait fenomena-fenomena yang diteliti.

6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan tanggung jawab Satgas Saber Pungli Polres Malang Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pungutan Liar di Polres Malang yaitu bagian Satgas Saber Pungli Polres Malang. Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Sampel dari suatu penelitian harus mewakili karakteristik populasi yang diwakilinya, agar informasi yang diperoleh dari sampel tersebut benar-benar mewakili populasi tersebut. Informasi dari sampel yang baik akan dapat mencerminkan informasi dari populasi secara keseluruhan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *purposive sampling*. Sampel responden tersebut adalah Ketua dan Tim Saber Pungli Polres Malang.

7. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan dan penelitian baik wawancara, maupun studi dokumen, maupun studi keputusan telah dirasa cukup, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode analisis Deskripsi Kualitatif yang menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan yang

¹⁴ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal.104

mendalam mengenai persoalan yang dikaji.¹⁵ Kemudian mendasarkan pada teori yang ada dalam peraturan perundang-undangan kemudian diteliti dan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Maka dari itu data didalam suatu penelitian merupakan hal yang penting karena data-data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub- sub yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori- teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung beresikam hal- hal yang berhubungan dengan tanggung jawab Satgas Saber Pungli Polres

¹⁵ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 38.


Malang Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pungutan Liar di Polres
Malang.

BAB III: Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan dan wawancara terkait tanggung jawab Satgas Saber Pungli Polres Malang Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pungutan Liar di Polres Malang

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hasil analisis efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Polres Malang dapat diketahui bahwa telah secara efektif dilaksanakan dimana telah memberikan dukungan dalam menciptakan kepuasan masyarakat sehingga tindak pidana pungutan liar dapat dicegah. Apabila ditinjau dari produktivitas dapat diketahui bahwa Satgas Saber Pungli memiliki produktivitas yang baik terutama terkait dengan penggunaan anggaran dalam kegiatan operasionalnya. Efektivitas juga ditunjukkan dengan adanya responsibilitas yang tinggi terkait dengan tingkat kepekaan serta kecepatan pelaksanaan tugas. Adapun apabila ditinjau dari sensitivitas/kepekaan menunjukkan bahwa Tim Saber Pungli pada saat menemukannya pungutan liar sudah berjalan dengan baik namun kurangnya patroli keliling pada lokasi rawan pungutan liar serta pada lokasi keramaian memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan pungutan liar. Tim Saber Pungli juga memiliki juga memiliki kecepatan dalam pelaksanaan tugas dan memiliki akuntabilitas dalam pelaksanaan operasional.
2. Penghambat efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Polres Malang yaitu tidak dilengkapi dengan sarana

prasarana atau teknologi yang canggih, melakukan penyelidikan hanya secara tradisional, pelaku pungli merubah modus dan nilai uang pungli terlalu kecil

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan memberikan berbagai fasilitas maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga proses pelaksanaan tugas dari Satgas Saber Pungli dapat secara maksimal dilaksanakan.

2. Bagi Satgas Saber Pungli

Diharapkan Satgas Saber Pungli dapat bekerja secara profesional sehingga memberikan jaminan atas upaya untuk mencegah terjadinya pungli yang merugikan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat selalu memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan atas kinerja Satgas Saber Pungli sehingga keberadaannya memberikan manfaat secara maksimal dalam menghilangkan pungutan liar yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 4 Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 Tentang, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Skripsi:

Abdurrahman Fatoni, (2011), *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta

Jurnal :

Bagus Haryono dan Supriyadi. 2004. *Mengidentifikasi Bentuk Kontrol Sosial Berkenaan Dengan Fenomena Pornografi Di Kota Surakarta*. Vol. 17 No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dwi Nurmawati. 2009. "*Strategi Humas Polri Dalam Mengelola Opini Publik Berkenaan Dengan Kasus Pungutan Liar (Pungli) Di Kepolisian Kota Madiun*". Hasil Penelitian Fundamental DIKTI, Madiun

Internet:

Guru Pintar. 2017. "*Kelompok Satuan Tugas*". <http://www.gurupintar.com>. Diakses 19 April 2017. Pukul 16:50 WIB

H. Helmy. 2017. "*Ternyata Pungli Berasal Dari Bahasa Cina*". <https://sulsel.kemenag.go.id>. Diakses 19 April 2017. Pukul 20:15 WIB

Sudut Hukum. 2017. "*Pengertian Pungutan Liar*". <http://www.suduthukum.com>. Diakses 19 April 2017. Pukul 20:12 WIB

Buku:

Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 88

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Gemilang Jaya

BPKP. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI.

- Bambang Purnomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta. Sinar Grafika Offset
- Myazinda. 2008. *Kelompok Sosial Dan Kehidupan Masyarakat*. Bandung. CV. Yasindo Multi Aspek.
- Mulyatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara
- Poerwadarminta. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Timur. PT Balai Pustaka.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik*. Tarsito. Bandung. Hal. 25 dalam Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Umm Press. Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: (1983) Ghalia.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi Cetakan Ke-2*. Bandung: Sinar Baru
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, Cetakan Ke-2*. Bandung. Sinar Baru.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, Cetakan Ke 2*. Bandung. Sinar Baru
- Sudarto. 1975. *Hukum Pidana*. jilid 1 A-B Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Sulistyowati Irianto, (2013), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Soetandyo Wignjoseobrot, *Hukum: Konsep Dan Metode*, Jakarta: Nusa Media. 2013
- Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Inteligencia Media. 2009
- Sutrisno Hadi, (1998), *Metode Reserch*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi Ofset. Hal.63
- Sarifuddin Azwar, (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja
- Tongat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Cetakan 3. Umm Press. Malang
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers